

PENGUATAN BUDAYA ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN MELALUI PEMBELAJARAN ETIKA PROFESI DAN TATA KELOLA KESEHATAN

Husaini¹, Said Ashlan²

Sarjana Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Indonesia
Email korespondensi: husaini17101969@gmail.com , info@uscnd.ac.id , said.ashlan@uui.ac.id

Abstrak

Korupsi di sektor kesehatan merupakan persoalan serius karena berdampak langsung terhadap mutu layanan, keselamatan pasien, distribusi sumber daya, dan kepercayaan publik. Pendidikan tenaga kesehatan memiliki posisi strategis dalam membentuk calon tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga berintegritas secara moral dan profesional. Artikel ini bertujuan menganalisis model penguatan budaya anti korupsi dalam pendidikan tenaga kesehatan melalui pembelajaran etika profesi dan tata kelola kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Kesehatan, dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi, publikasi World Health Organization, Transparency International, serta artikel ilmiah tentang korupsi sektor kesehatan, etika profesi, dan tata kelola layanan kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya anti korupsi dalam pendidikan tenaga kesehatan dapat diperkuat melalui tiga strategi utama, yaitu integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum, penguatan etika profesi berbasis kasus kesehatan, dan pembentukan tata kelola pendidikan kesehatan yang transparan serta akuntabel. Nilai utama yang perlu diinternalisasikan meliputi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, disiplin, keberanian moral, dan amanah. Kebaruan artikel ini terletak pada pengembangan model integratif yang menghubungkan pendidikan anti korupsi, etika profesi kesehatan, keselamatan pasien, dan tata kelola kesehatan. Artikel ini merekomendasikan agar institusi pendidikan tenaga kesehatan menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai budaya akademik, bukan sekadar materi pembelajaran normatif.

Kata kunci: anti korupsi; pendidikan tenaga kesehatan; etika profesi; tata kelola kesehatan; integritas

STRENGTHENING ANTI-CORRUPTION CULTURE IN HEALTH WORKFORCE EDUCATION THROUGH PROFESSIONAL ETHICS LEARNING AND HEALTH GOVERNANCE

Abstract

Corruption in the health sector is a serious problem because it directly affects service quality, patient safety, resource distribution, and public trust. Health workforce education plays a strategic role in shaping future health professionals who are not only clinically competent but also morally and professionally responsible. This article aims to analyze a model for strengthening anti-corruption culture in health workforce education through professional ethics learning and health governance. This study employed a qualitative approach using library research. Data were obtained from the Anti-Corruption Education and Culture textbook issued by the Indonesian Ministry of Health, documents from the Corruption Eradication Commission, publications from the World Health Organization, Transparency International, and scientific literature on health sector corruption, professional ethics, and health service governance. The findings show that anti-corruption culture in health workforce education can be strengthened through three main strategies: integrating anti-corruption values into the curriculum, strengthening case-based professional ethics learning in health contexts, and developing transparent and accountable health education governance. The key values that need to be internalized include honesty, responsibility, justice, care, discipline, moral courage, and trustworthiness. The novelty of this article lies in the development of an integrative model that connects anti-corruption education, health professional ethics, patient safety, and health governance. This article recommends that health workforce education institutions position anti-corruption education as an academic culture, not merely as normative learning content.

Keywords: *anti-corruption; health workforce education; professional ethics; health governance; integrity*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius dalam tata kelola publik karena merusak keadilan, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat pemenuhan hak dasar warga negara. Dalam sektor kesehatan, dampak korupsi menjadi lebih serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien, ketersediaan obat, mutu pelayanan, pembiayaan kesehatan, dan akses masyarakat terhadap layanan yang layak. World Health Organization menegaskan bahwa korupsi dalam sistem kesehatan dapat mengalihkan sumber daya penting, melemahkan sistem kesehatan, memperburuk ketimpangan, dan menghambat pencapaian universal health coverage (World Health Organization, 2023).

Sektor kesehatan memiliki karakter yang rentan terhadap praktik korupsi. Kerentanan tersebut muncul karena sektor ini melibatkan anggaran besar, rantai pengadaan yang kompleks, asuransi kesehatan, distribusi obat, pelayanan klinis, relasi antara pasien dan tenaga kesehatan, serta hubungan antara institusi layanan dan penyedia barang atau jasa. Bentuk korupsi dalam layanan kesehatan dapat muncul pada level kebijakan, sumber daya organisasi, pelayanan, pengadaan, dan hubungan langsung antara pemberi layanan dengan pengguna layanan (Transparency International, n.d.).

Dalam konteks Indonesia, pendidikan anti korupsi telah mulai diintegrasikan dalam pendidikan tenaga kesehatan. Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi untuk Politeknik Kesehatan menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi diposisikan sebagai bagian dari pembentukan karakter calon tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Namun, pendidikan anti korupsi dalam pendidikan tenaga kesehatan tidak boleh dipahami hanya sebagai pengetahuan tentang hukum korupsi. Pendidikan ini harus diarahkan pada pembentukan budaya integritas dalam kehidupan akademik, praktik profesi, dan tata kelola kesehatan.

Calon tenaga kesehatan akan berhadapan dengan dilema etik, konflik kepentingan, gratifikasi, manipulasi data, ketidakadilan layanan, serta penyalahgunaan sumber daya kesehatan. Karena itu, pendidikan anti korupsi harus dikaitkan dengan pembelajaran etika profesi dan tata kelola

kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas penguatan budaya anti korupsi dalam pendidikan tenaga kesehatan melalui pembelajaran etika profesi dan tata kelola kesehatan. Fokus utama artikel ini adalah merumuskan model konseptual yang dapat digunakan oleh institusi pendidikan kesehatan untuk membentuk calon tenaga kesehatan yang berintegritas, etis, dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien serta kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena artikel bertujuan membangun model konseptual tentang penguatan budaya anti korupsi dalam pendidikan tenaga kesehatan. Data diperoleh melalui penelusuran dokumen resmi dan literatur akademik yang relevan dengan pendidikan anti korupsi, etika profesi kesehatan, korupsi sektor kesehatan, dan tata kelola layanan kesehatan.

Sumber utama kajian meliputi buku ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Kesehatan, dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi, publikasi World Health Organization, panduan Transparency International, serta artikel ilmiah tentang korupsi dalam sistem kesehatan. Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi konsep utama tentang korupsi kesehatan dan pendidikan anti korupsi. Kedua, peneliti mengklasifikasikan nilai anti korupsi yang relevan bagi calon tenaga kesehatan. Ketiga, peneliti menyintesis model penguatan budaya anti korupsi berbasis pembelajaran etika profesi dan tata kelola kesehatan.

Validitas kajian diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dokumen kebijakan, sumber resmi institusi, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan model yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan budaya institusi pendidikan tenaga kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korupsi Sektor Kesehatan sebagai Risiko Etik dan Risiko Tata Kelola

Korupsi dalam sektor kesehatan tidak hanya dapat dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai risiko etik dan risiko tata

kelola. Dalam praktiknya, korupsi kesehatan dapat muncul dalam bentuk suap, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, manipulasi klaim layanan, penyalahgunaan obat, pemalsuan data, dan perlakuan diskriminatif terhadap pasien. Glynn (2022) menjelaskan bahwa korupsi dalam sektor kesehatan merupakan masalah yang membutuhkan pendekatan sistemik karena penyebabnya sering berkaitan dengan struktur organisasi, insentif, pengawasan, dan relasi kekuasaan dalam sistem kesehatan.

Dampak korupsi di sektor kesehatan sangat luas. Ketika sumber daya kesehatan bocor akibat korupsi, layanan publik melemah, kelompok rentan semakin sulit mengakses pelayanan, dan kualitas layanan menurun. Pada tingkat pendidikan, mahasiswa kesehatan perlu memahami bahwa tindakan kecil seperti manipulasi absensi praktik, pemalsuan laporan kasus, menerima pemberian dari pasien, atau menyalin data rekam medis tanpa prosedur dapat menjadi awal pembentukan budaya permisif terhadap korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi perlu dimulai dari kehidupan akademik, praktik laboratorium, dan praktik pendidikan klinik.

2. Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pembentukan Budaya Integritas

Pendidikan anti korupsi dalam pendidikan tenaga kesehatan harus diarahkan pada pembentukan budaya integritas. Budaya integritas berarti nilai anti korupsi tidak hanya dipahami sebagai materi kuliah, tetapi hidup dalam perilaku dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pengelola institusi. Pendidikan anti korupsi menjadi kurang efektif jika institusi hanya mengajarkan integritas tetapi membiarkan praktik tidak etis dalam kehidupan kampus. Misalnya, manipulasi nilai, pungutan tidak transparan, plagiarisme, atau ketidakadilan pelayanan akademik akan melemahkan pesan pendidikan anti korupsi.

Dalam pendidikan tenaga kesehatan, budaya integritas perlu dibangun melalui tiga ruang. Pertama, ruang akademik, yaitu kejujuran dalam tugas, ujian, penelitian, penulisan laporan, dan praktik laboratorium. Kedua, ruang profesi, yaitu pembiasaan etika pelayanan, tanggung jawab terhadap pasien, kerahasiaan data, dan keselamatan pasien. Ketiga, ruang kelembagaan, yaitu tata kelola kampus yang transparan, adil, dan akuntabel.

3. Pembelajaran Etika Profesi sebagai Media Internalisasi Nilai Anti Korupsi

Etika profesi kesehatan memiliki hubungan erat dengan pendidikan anti korupsi. Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab langsung terhadap keselamatan dan martabat manusia. Setiap tindakan profesional harus didasarkan pada kejujuran, tanggung jawab, kompetensi, kepedulian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak pasien. Jika etika profesi lemah, maka risiko korupsi dalam layanan kesehatan akan meningkat.

Pembelajaran etika profesi perlu dirancang berbasis kasus kesehatan. Mahasiswa tidak cukup hanya menghafal kode etik. Mereka perlu dilatih menganalisis dilema nyata, seperti menerima hadiah dari pasien, konflik kepentingan dengan perusahaan farmasi, penggunaan fasilitas layanan untuk kepentingan pribadi, manipulasi klaim asuransi, atau pengabaian pasien miskin karena tidak mampu membayar. Melalui pembelajaran berbasis kasus, mahasiswa belajar mengambil keputusan etis secara rasional dan bertanggung jawab.

4. Tata Kelola Kesehatan sebagai Kerangka Pencegahan Korupsi

Tata kelola kesehatan merupakan aspek penting dalam penguatan budaya anti korupsi. Pendidikan tenaga kesehatan perlu membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pengawasan, dan manajemen risiko korupsi. Hal ini penting karena korupsi sering terjadi bukan hanya karena kelemahan individu, tetapi juga karena lemahnya sistem.

Prinsip tata kelola kesehatan dapat diterjemahkan ke dalam pembelajaran tentang pengelolaan sumber daya, pembiayaan kesehatan, pengadaan obat, rekam medis, audit layanan, manajemen mutu, dan keselamatan pasien. Mahasiswa farmasi dapat menganalisis risiko korupsi dalam pengadaan obat. Mahasiswa keperawatan dapat menganalisis etika penggunaan fasilitas dan pelayanan pasien. Mahasiswa kesehatan masyarakat dapat menilai transparansi program kesehatan masyarakat. Mahasiswa rekam medis dapat memahami pentingnya kejujuran data dan perlindungan informasi pasien.

5. Model Penguatan Budaya Anti Korupsi dalam Pendidikan Tenaga Kesehatan

Berdasarkan sintesis literatur, model penguatan budaya anti korupsi dalam pendidikan tenaga kesehatan dapat dirumuskan

dalam lima komponen utama: literasi anti korupsi kesehatan, etika profesi kesehatan, pembelajaran berbasis kasus, tata kelola kesehatan, dan budaya institusi berintegritas.

Kelima komponen ini perlu dijalankan secara terpadu agar pendidikan anti korupsi tidak berhenti sebagai pengetahuan normatif, tetapi menjadi budaya akademik dan profesional.

Tabel 1. Model Penguatan Budaya Anti Korupsi dalam Pendidikan Tenaga Kesehatan

Komponen Model	Fokus Implementasi	Output yang Diharapkan
Literasi anti korupsi kesehatan	Pemahaman bentuk, penyebab, dan dampak korupsi sektor kesehatan	Mahasiswa memahami risiko korupsi dalam layanan kesehatan
Etika profesi kesehatan	Kode etik, tanggung jawab pasien, kerahasiaan data, dan dilema etik	Mahasiswa mampu mengambil keputusan etis
Pembelajaran berbasis kasus	Analisis gratifikasi, konflik kepentingan, manipulasi klaim, dan penyalahgunaan sumber daya	Mahasiswa mampu menerapkan nilai anti korupsi dalam situasi nyata
Tata kelola kesehatan	Transparansi, akuntabilitas, audit, pengawasan, dan manajemen risiko	Mahasiswa memahami korupsi sebagai masalah sistem
Budaya institusi berintegritas	Keteladanan dosen, tata kelola kampus bersih, dan sistem pelaporan etik	Institusi menjadi ekosistem pembentukan integritas

Model tersebut menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi tidak cukup menjadi mata kuliah tersendiri. Pendidikan anti korupsi harus diintegrasikan dalam kurikulum, praktik klinik, pembelajaran etika, tata kelola kampus, dan budaya akademik. Dengan model ini, calon tenaga kesehatan tidak hanya mengetahui definisi korupsi, tetapi juga memiliki kompetensi moral untuk mencegah dan menolak praktik koruptif.

NOVELTY

Kebaruan artikel ini terletak pada pengembangan model integratif penguatan budaya anti korupsi dalam pendidikan tenaga kesehatan. Model ini tidak hanya menempatkan pendidikan anti korupsi sebagai materi normatif, tetapi menghubungkannya dengan etika profesi kesehatan, keselamatan pasien, tata kelola layanan kesehatan, dan budaya institusi pendidikan.

Artikel ini juga menegaskan bahwa korupsi sektor kesehatan harus dipahami sebagai risiko etik, risiko profesional, dan risiko tata kelola. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dalam pendidikan tenaga kesehatan perlu berbasis kasus, berbasis profesi, dan berbasis sistem kesehatan. Perspektif ini membedakan artikel ini dari kajian pendidikan anti korupsi umum yang sering tidak

mengaitkan nilai integritas dengan risiko khusus sektor kesehatan.

KESIMPULAN

Penguatan budaya anti korupsi dalam pendidikan tenaga kesehatan merupakan kebutuhan mendesak dalam membentuk calon tenaga kesehatan yang berintegritas, etis, dan bertanggung jawab. Korupsi di sektor kesehatan berdampak langsung terhadap keselamatan pasien, mutu layanan, distribusi sumber daya, dan kepercayaan publik. Karena itu, pendidikan anti korupsi harus dikembangkan secara kontekstual sesuai karakter profesi kesehatan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya anti korupsi dapat diperkuat melalui integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum, pembelajaran etika profesi berbasis kasus, penguatan tata kelola kesehatan, dan pembentukan budaya institusi berintegritas. Nilai utama yang perlu ditanamkan meliputi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, disiplin, keberanian moral, dan amanah.

Artikel ini merekomendasikan agar institusi pendidikan tenaga kesehatan tidak menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah formal semata. Pendidikan anti korupsi harus menjadi budaya akademik yang tercermin dalam perilaku dosen, mahasiswa,

pimpinan, sistem penilaian, praktik klinik, dan tata kelola kampus. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengukur efektivitas model ini terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku integritas mahasiswa tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Glynn, E. H. (2022). Corruption in the health sector: A problem in need of a systems-thinking approach. *Frontiers in Public Health*, 10, 910073. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.910073>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Buku ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi untuk Politeknik Kesehatan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan,*

BPPSDMK Kementerian Kesehatan RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Anti-Corruption Learning Center. (n.d.). *Buku ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi* Kemenkes. <https://aclc.kpk.go.id/>

Transparency International. (n.d.). *Topic guide: Corruption in health services.* <https://knowledgehub.transparency.org/>

World Health Organization. (n.d.). *Reducing health system corruption.* <https://www.who.int/activities/reducing-health-system-corruption>

World Health Organization. (2023). *Tackling corruption to move towards universal health coverage.* World Health Organization.